



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518, Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/219 /RSUD-2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PERPANJANGAN KONTRAK TENAGA NON PNS
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan diperlukan pelaksanaan pelayanan yang berkualitas, kompeten, profesional, terstruktur dan terstandar;
- b. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan standar ketenagaan yang berkualitas, kompeten, profesional, terstruktur dan terstandar sesuai klasifikasi rumah sakit diperlukan Perpanjangan Kontrak Tenaga Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang dapat menjadi pedoman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pengadaan Tenaga Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/21/RSUD-2021
TANGGAL 14 DESEMBER 2021
TENTANG PENETAPAN TIM PERPANJANGAN KONTRAK TENAGA NON
PNS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Penanggung Jawab : Dr. Harefa, Sp.PD
Ketua : Ns.Hj. Adek Imelda Syam, S.Kep. M.AP
Sekretaris : Hendri Agustian, S.Kep.MM

1. Tim Penerima Berkas/Administrasi

Koordinator : Fefni Kaldian, S.Psi. M.IKom
Anggota : Meilia Eka Syofiani, SKM
Dewi Mastura Agra, SKM
Zarina Yulia Darza, Amd.KL
Jujun Silvi Pratama, Amd

2. Tim Seleksi

Koordinator : Dr. Kurniady, SpB
Anggota : Dr. Reyantis Capanay
Anfebrianita, SPt. MT
Dr. Evi Sovianty, Sp.PK
Ns. Zaiyar Efrita, S.Kep
Allafni, S.Kep
Bay Evon Karmila, S.SiT. MM
Syamsul Hendri, SKM
Harmen Sabri S.ST
Ul Muliani, Amd
Ns. Adwilson Matroni, S.Kep
Afwan, SKM

